

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan terhadap pertimbangan dan dasar hukum izin poligami dalam putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo No.2355/Pdt.G/2011/PA.Sda, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dalam memutuskan perkara izin poligami, Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa, aturan tersebut tidak ada dalil naş, baik dalam al-qur'ān, *hadis*, *ijma'*, dan *qiyas*. Jadi aturan ini dibuat berdasarkan kemaslahatan, atau dapat dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum Islam dengan menggunakan dalil maşlahah mursalah. Dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Analisis yuridis pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara izin poligami berdasarkan putusan No. 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah pertimbangan dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 ayat 2. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan lain dalam memutuskan perkara izin poligami tersebut, karena calon istri kedua

sudah hamil 7 bulan dan Majelis Hakim bermaksud ingin memberikan perlindungan kepada bayi, yang telah dikandung oleh calon istri kedua tersebut.

Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena Majelis Hakim tidak menggunakan persyaratan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun peraturan ini dibuat dengan masalah mursalah, seharusnya Majelis Hakim tetap menggunakan pertimbangan pasal tersebut dalam memutus perkara izin poligami tersebut. Karena, ketika Majelis Hakim tidak menggunakannya, maka pasal ini tidak bisa dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum dengan dalil masalah mursalah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah:

1. Bagi Pengadilan Agama Sidoarjo disarankan untuk mempersempit (membatasi), mengatur kesempatan bagi seseorang yang mengajukan permohonan izin poligami, sehingga tidak terjadi kesewenangan terhadap istri yang poligami.
2. Majelis Hakim harus lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan permasalahan yang akan diputuskannya, dan menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.